



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015 dapat berjalan dengan tertib dan aman, perlu ditetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 5);

Memperhatikan: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kota Pekalongan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Peserta Pemilihan adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan, selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pekalongan, selanjutnya disebut Panwas Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Pekalongan.

7. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
8. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
9. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
10. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
11. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
12. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota.
13. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kota.
14. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kota sesuai tingkatannya.
15. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
16. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
18. Hari adalah hari kalender.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota;

- b. penetapan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk rapat umum terbuka;
- c. ketentuan perizinan dalam pemasangan alat peraga kampanye dan penggunaan fasilitas umum untuk kampanye; dan
- d. pengamanan dan penertiban alat peraga kampanye.

BAB III LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE

Pasal 3

- (1) KPU Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- (2) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. baliho/billboard paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon;
 - b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan; dan /atau
 - c. spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kelurahan.
- (3) Konstruksi untuk alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan memperhatikan unsur keamanan untuk alat peraga kampanye maupun lingkungan sekitarnya dan daya tahan alat peraga selama masa kampanye.
- (4) Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan pertimbangan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Fasilitas umum yang dapat digunakan untuk rapat umum terbuka bertempat di sisi barat lapangan parkir stadion Kraton.

BAB IV PENGAMANAN

Pasal 5

KPU Kota bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pekalongan dan Kepolisian Resort Pekalongan Kota untuk mengamankan alat peraga kampanye.

BAB V PERIZINAN

Pasal 6

- (1) KPU Kota sebelum melaksanakan pemasangan alat peraga kampanye wajib mengajukan izin tertulis kepada Walikota, dengan tembusan:
 - a. Polres Pekalongan Kota;
 - b. Panwaslu;
 - c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan; dan
 - d. Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan
- (2) Setiap penggunaan fasilitas umum untuk kampanye wajib mengajukan izin tertulis kepada Walikota dengan tembusan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan.
- (3) Penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI LARANGAN PEMASANGAN BAHAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 7

Bahan dan alat peraga kampanye dilarang ditempatkan / dipasang pada :

- a. tempat ibadah, seperti masjid, gereja, vihara, pura;
- b. rumah sakit atau tempat -tempat pelayanan kesehatan;
- c. gedung milik pemerintah atau lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
- d. tempat fasilitas umum, seperti tiang telepon, tiang listrik dan pohon pelindung jalan;
- e. monument sejarah;
- f. halte, terminal bus/stasiun kereta api;
- g. pasar;
- h. rambu-rambu lalu lintas (traffic light) dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- i. marka jalan atau trotoar;
- j. jembatan;
- k. taman kota dan hutan kota.

BAB VII PENERTIBAN

Pasal 8

KPU Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Pekalongan dan Panwas Kota membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 26 Agustus 2015

Pt. WALIKOTA PEKALONGAN,



DWI ARIE PUTRANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 40 TAHUN 2015
 TENTANG
 LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
 WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN
 TAHUN 2015

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2015

JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI
A. BALIHO	1. Lapangan Jetayu; 2. Lapangan Sorogenen; 3. Lapangan Parkir Stadion Kraton); 4. Jl. HOS Cokroaminoto (pintu gerbang pasar burung); 5. Lapangan Mataram.
B. UMBUL-UMBUL	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 1. Jalan Perintis Kemerdekaan; 2. Jalan Veteran (Depan Eks.Kelurahan Kraton Kidul); 3. Jalan Imam Bonjol; 4. Jalan Pemuda (Monumen); 5. Jalan Hayam wuruk (sekitar pasar anyar); 6. Jalan KHM.Mansyur (sekitar palang pintu rel kereta api); 7. Jalan Sriwijaya (depan RSUD Bendan); 8. Jalan Kurinci (sekitar pasar Podosugih); 9. Jalan Mataram; 10. Jalan Urip Sumoharjo; 11. Jalan Karya bakti (depan Kelurahan medono); 12. Jalan Binagriya; 13. Jalan Lestari (Perum BRD); 14. Lapangan Bumirejo; 15. Jalan Supriyadi; 16. Jalan Gajahmada (Tirto/ Perbatasan); 17. Jalan Sultan Syahrir (pasirsari); 18. Jalan Samanhudi (depan eks kelurahan pasirsari); 19. Jalan gajahmada (depan stasiun); 20. Jalan Irian (depan eks.kelurahan sapuro). KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 1. Jalan Patianus; 2. Jalan Sultan Agung;

3. Jalan Alun-alun(depan pendopo);
4. Jalan dr. Cipto (bunderan);
5. Sorogenen;
6. Jalan Kimangunsarkoro (sekitar SMP N 7);
7. Jalan Kimangunsarkoro;
8. Jalan dr.Sutomo (depan pasar Grosir);
9. Jalan dr. Sutomo (sekitar Terminal);
10. Jalan Otista (depan eks Kelurahan baros);
11. Jalan HOS Cokroaminoto (depan pasar Grogolan);
12. Jalan Kartini (depan Alfamart);
13. Jalan salak (pertigaan);
14. Jalan Truntum (perempatan);
15. Jalan Tondano;
16. Jalan A.Yani;
17. Jalan Antasari;
18. Jalan Hasyim asyari (depan eks.kelurahan degoro);
19. Jalan Wahid Hasyim (PPIP lama);
20. Jalan Semarang (perempatan).

KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

1. Jalan Kusuma bangsa (sekitar kecamatan);
2. Jalan WR.Supratman (depan TPI);
3. Jalan WR.Supratman (sekitar penjara);
4. Jalan Jetayu;
5. Jalan Diponegoro (sekitar polres);
6. Jalan Progo (pertigaan RS Budi rahayu);
7. Jalan Rajawali (sekitar SMP N 2);
8. Jalan Tentara pelajar (depan DPU);
9. Jalan Patriot (kelurahan Padukuhan kraton);
10. Jalan Veteran (depan eks.kelurahan kraton lor);
11. Jalan Pramuka (depan eks.kelurahan Pabean);
12. Jalan Selat karimata (depan kelurahan Bandengan);
13. Jalan Samudra pasai (pertigaan);
14. Jalan Kunti (kandang panjang);
15. Jalan Jlamparang (depan kel. Krapyak kidul);
16. Jalan slamaran raya (depan rusunawa);
17. Jalan slamaran raya (sebelum jembatan / pom bensin);
18. Jalan pelabuhan ratu (jembatan);
19. Jalan labuhan;
20. Jalan manunggal (pertigaan).

KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

1. Jalan Hos Cokroaminoto (depan kecamatan);

2. Jalan Pelita V / depan eks. Kel. Kertoharjo
3. Jalan sunan ampel (jembatan setu)
4. Perempatan bendo
5. Jalan gatot suroto (selatan pasar banyurip)
6. Jalan banyurip alit - banyurip ageng (depan eks.kel. banyurip ageng)
7. Jalan tegalrejo - buaran (depan kel. Buaran kradenan)
8. Jalan Hos cokroaminoto (depan pasar hewan / pasar ikan)
9. Depan kel. Kuripan yosorejo
10. Jalan Otista (depan eks kel. Soko)
11. Jalan Otista (kel. Duwet)
12. Jalan adi sucipto (depan kel. Duwet)
13. Jalan Pelita (pertigaan Perum Buaran)
14. Jalan Pelita (depan Kel. Jenggot)
15. Jalan Hos Cokroaminoto - jalan Trikora (pertigaan)
16. Jalan Hos Cokroaminoto (Depan Eks. Kelurahan Kuripan Kidul)
17. Jalan Hos Cokroaminoto (jembatan sudetan)
18. Pertigaan eks. Kelurahan Yosorejo
19. Jalan Pelita III dan II (pertigaan)
20. Jalan Hos cokroaminoto batas kota (Gapuro)

C. SPANDUK

KECAMATAN PEKALONGAN BARAT:

1. Bendan Kergon, di lokasi Jln. Jenderal Sudirman dan Jln. Slamet;
2. Pringrejo, dilokasi Jln. KH Ahmad Dahlan (lap. Bumirejo);
3. Medono, dilokasi Jln. Karya Bakti dan Jln. Darma Bakti;
4. Sapuro Kebulen, dilokasi Jln. Irian dan Jln. Darma Bakti;
5. Podosugih, dilokasi Jln. Mataram dan Jl. Wilis (pertigaan pemda);
6. Tirto, dilokasi Jl. Raya Tirto (batas kota) dan Jln. Supriyadi (pertigaan);
7. Pasirkraton kramat, dilokasi pertigaan Pusri dan perempatan Kraton.

KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR:

1. Gamer, dilokasi Jln. Ki Mangun Sarkoro dan Jln. P. Antasari;
2. Kalibaros, dilokasi Jl. Dr. Sutomo (terminal bus) dan Jln. Ir. Sutami;
3. Setono, dilokasi Jl. KH Hasyim Asyari dan Jl. KH Hasyim Asyari (eks Kel. Dekoro);
4. Kauman, dilokasi Jl. Patiunus dan Jl. Kartini;

5. Klego, dilokasi Jl. Trutum dan Jl. H. Agus Salim (depan Kel. Klego);
6. Noyontaansari, dilokasi Jl. Perempatan Grogolan dan Jl. Dr Sutomo (pertigaan posis);
7. Poncol, dilokasi Jl. H. Agus Salim (lap. Sorogenen) dan pertigaan jl. H. Agus salim.

KECAMATAN PEKALOGAN UTARA:

1. Krapyak, dilokasi Jl. Jlamprang dan depan Rusunawa;
2. Kandang panjang, dilokasi Pasar Krempyeng dan jl. Samudera Pasai;
3. Panjang Wetan, dilokasi Jl. Wr. Supratman dan Jl. Pantaisari;
4. Panjang Baru, dilokasi Jl. Kunthi dan Jl. Sidomukti;
5. Padukuhan Kraton, dilokasi Jl. Perintis Kemerdekaan dan pertigaan SMA N 3;
6. Bandengan, dilokasi Jl. Selat karimata (depan kelurahan) dan jl. Selat Karimata (perbatasan Kab. Pekalongan sebelah Barat);
7. Degayu, dilokasi Jl. Labuhan dan Jl. Labuhan I.

KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN:

1. Soko Duwet, dilokasi Jl. Adi Sucipto (Duwet) dan Jl. Otista (soko);
2. Kuripan Yosorejo, dilokasi Jl. Tritura (yosorejo) dan Jl. HOS Cokroaminoto (kuripan lor);
3. Kuripan Kertoharjo, dilokasi HOS Cokroaminoto (kuripan kidul) dan Jl. Pelita IV (kertoharjo);
4. Banyurip, dilokasi Jl. Gatot Subroto (depan pasar banyurip) dan Jl. Depan eks Kel Banyurip Ageng);
5. Buaran Kradenan, dilokasi Jl. Raya Buaran (perempatan bendo) dan Jl. Pelita I (pertigaan pabrik kintong);
6. Jenggota, dilokasi Jl. Pelita III (depan Kel. Jenggot) dan Jl. Letjen Suprpto.

Pit. WALIKOTA PEKALONGAN,



DWI ARIE PUTRANTO